

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dalam penerapan prinsip *good governance* khususnya dalam prinsip partisipasi keterlibatan masyarakat dimulai dalam tahap pengumpulan data yaitu pada saat penjarangan aspirasi sehingga masukan dari masyarakat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Lombok Barat. Setelah itu keterlibatan masyarakat selanjutnya dalam proses penyusunan Konsepsi dalam Konsultasi Publik yang ke dua. Pada tahap partisipasi ini memang sebagian besar di dominasi oleh pihak pemerintah dan tim penyusun tetapi keterlibatan masyarakat dapat membantu tim penyusun dalam merumuskan RTRW Kabupaten Lombok Barat sehingga keterlibatan 3 aspek ini sangat membantu proses penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Lombok Barat.

Dalam hal transparansi, penyusunan RTRW Kabupaten Lombok Barat sendiri sebelumnya sudah memberitahukan ke kecamatan dan membuat surat edaran yang disebar ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat dalam tahap pemberitaan kepada publik serta *website* resmi dari pemerintah dalam memberikan informasi terkait tata ruang Kabupaten Lombok Barat. Media ini belum dikatakan efektif karena masih banyak masyarakat yang pada dasarnya belum mengetahui tentang adanya informasi mengenai tata ruang.

Dalam prinsip aturan hukum tim penyusun telah memenuhi indikator yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan proses perencanaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terkait prinsip akuntabilitas memang pada dasarnya belum terlaksanakan mengingat penyusunan RTRW ini belum di PERDakan sehingga pemerintah hanya bertanggung jawab dalam tahap penyusunan saja

Sehingga penerapan prinsip *good governance* dalam penyusunan RTRW Kabupaten Lombok Barat sudah baik hanya saja perlu ada transparansi yang lebih baik lagi

## 5.2 Saran

### 1. Pemerintah

- a. Pemerintah harus lebih informatif dalam menyampaikan informasi kepada segala pihak karena prinsip transparansi merupakan prinsip yang memang pada dasarnya sangat penting dan pada penyusunan RTRW Kabupaten Lombok Barat prinsip transparansi masih kurang mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum paham dan belum mengetahui tentang tata ruang itu sendiri.
- b. Keterlibatan segala unsur SKPD sangat di butuhkan karena dapat memberikan masukan-masukan yang berifat multi sektoral karena pada dasarnya RTRW merupakan perencanaan yang melibatkan segala unsur kepentingan.

### 2. Masyarakat

- a. Keterlibatan masyarakat sangat di butuhkan dalam proses penyusunan RTRW mengingat sektor masyarakatlah yang langsung terlibat dan akan menjalankan dalam aturan PERDA RTRW tersebut.
- b. Keaktifan masyarakat juga memang harus di tingkatkan dalam menyampaikan sesuatu karena seutuhnya masyarakatlah yang mengetahui tentang apa yang ada pada daerahnya.

### 3. Swasta

- a. Peran akedemisi dan praktisi memang belum terlihat jelas dari penyusunan RTRW Kabupaten Lombok Barat jadi harapan kedepannya perlu pihak akedemisi turut andil dalam proses penyusunan RTRW

## DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda. (2021, Mei 1). Kendala Penyusunan tahun 2009. (Haekal, Interviewer)
- Barat, D. P. (2021, Juli 1). Kendala Penyusunan. (Haekal, Interviewer)
- Bintoro Tjokroaminoto. (2000). *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. Jakarta: FH-UI Press.
- Erwin. (2021, Juni 1). Kendala Penyusunan. (Haekal, Interviewer)
- Koeshandajani. (2001). Manajemen Otonomi Daerah, Jakarta. *LAN-RI*, 7.
- Lamangida, T. (2018). Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Publik . *Jurnal Ilmu Administrasi*, 119.
- LAN-BPKP. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. *LAN-R*, 25.
- Napitupulu, M. Y. (2016). Penerapan Prinsip Good Governance Dan Pengaruhnya Terhadap Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah. *Wacana UB*, 196–205.
- Rizky Ridwan, M. (2019). *PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MAKASSAR*. Makasar: Skripsi.
- Rustini Wiriaatmadja. (2004). Dimensi Hukum Pengawasan terhadap BUMN yang Menjual Sahamnya di Pasar. *Disertasi, Program Pascasarjana Univeristas Padjajaran*, 129.
- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance (Kepemrintahan Yang Baik), Bagian Kedua: Membangun Manajemen Kinerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Sofyan, M. (2016). Analisa Kepuasan Masyarakat Kota Dan Kabupaten Mojokerto Terhadap Proyek Pengendalin Banjir Perkotaan Dengan Metode Importance Performance Analysis. *Jurnal Eksekutif*, 320–329. .
- SUARA NTB. (2020, Juni 19). Di Lobar, Tingkat Penyimpangan RTRW Capai 23 Persen. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia: SUARA NTB.

**LAMPIRAN**





BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR: 398/A / 5440 / PU-TR / 2019

TENTANG

REKOMENDASI TINDAK LANJUT HASIL PELAKSANAAN  
PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2011-2031

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tata ruang wilayah kabupaten dapat dilakukan peninjauan setiap 5 (lima) tahun;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031 telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan Peninjauan Kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lombok Barat tentang Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 2011 Nomor 106).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditindaklanjuti dengan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat 2011-2031.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung  
Pada Tanggal 19 Juli 2019



**TEMBUSAN :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
3. Kabag Hukum Setda Kabupaten Lombok Barat di Gerung.



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR: 44 / 128 / PU-TR/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2011-2031

BUPATI LOMBOK BARAT ,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan untuk peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah perlu membentuk Tim Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031;
  - b. bahwa yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai anggota tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Ky

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 2011 Nomor 106);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031. Tim Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031 terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Narasumber dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu) dan lampiran II (dua) keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Tim Pengarah :
    - a. Memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031;
    - b. Memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim Pelaksana; dan
    - c. Menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati Lombok Barat;



2. Tim Pelaksana :

- a. Menyiapkan materi Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031;
  - b. Melakukan penyusunan dan perumusan rekomendasi Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031;
  - c. Melakukan pembahasan hasil perumusan bersama Tim Pengarah dan Narasumber;
  - d. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak berkenaan dengan seluruh rangkaian kegiatan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031;
  - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Lombok Barat melalui Tim Pengarah;
3. Narasumber bertugas memberikan masukan profesional sesuai bidang keahliannya.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat dan DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung  
Pada Tanggal 04 Januari 2019

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID


TEMBUSAN:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemendagri di Jakarta;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Lombok Barat  
Nomor : 44 / 128 / PU-TR / 2019  
Tanggal : 04 Januari 2019  
Tentang : Pembentukan Tim Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031

**TIM PENGARAH**

No.	Jabatan dan Instansi	Jabatan Dalam Tim	Jumlah Honor (Rp.)
1.	Bupati Lombok Barat	Pengarah	1.000.000,00
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat	Ketua	750.000,00
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lombok Barat	Sekretaris	650.000,00
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Lombok Barat	Anggota	350.000,00
5.	Inspektur Kab. Lombok Barat	Anggota	350.000,00
6.	Kepala Bappeda Kab. Lombok Barat	Anggota	350.000,00
7.	Kepala Dinas Pertanian Kab. Lombok Barat	Anggota	350.000,00
8.	Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Barat	Anggota	350.000,00
9.	Kepala Satpol PP Kab. Lombok Barat	Anggota	350.000,00
10.	Kepala DPM-PTSP Kab. Lombok Barat	Anggota	350.000,00
11.	Kepala BPN/ATR Kab. Lombok Barat	Anggota	350.000,00

BUPATI LOMBOK BARAT,  
  
H.FAUZAN KHALID

Lampiran II : Keputusan Bupati Lombok Barat  
 Nomor : 44 / 128 / PU - TR / 2019  
 Tanggal : 09 Januari 2019  
 Tentang : Pembentukan Tim Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031

**TIM PELAKSANA**

No	Jabatan dan Instansi	Jabatan Dalam Tim	Jumlah Honor (Rp.)
1.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lombok Barat	Ketua	450.000,00
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lombok Barat	Sekretaris	350.000,00
3.	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lobar	Anggota	300.000,00
4.	Kabid Saprastwil Bappeda Kab. Lombok Barat	Anggota	300.000,00
5.	Kabid Prasarana Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kab. Lobar	Anggota	300.000,00
6.	Kabid Penegakan Perundang Undangan Daerah Satpol PP Kab. Lobar	Anggota	300.000,00
7.	Kasubbag Program DPUTR Kab. Lombok Barat	Anggota	300.000,00
8.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Tata Ruang DPUTR Kab. Lombok Barat	Anggota	300.000,00
9.	Kepala Seksi Pemanfaatan Bidang Tata Ruang DPUTR Kab. Lombok Barat	Anggota	300.000,00
10.	Kepala Seksi Pengendalian Bidang Tata Ruang DPUTR Kab. Lombok Barat	Anggota	300.000,00
11.	Dr. I Wayan Yasa, ST., MT. (Akademisi Unram)	Anggota	300.000,00
12.	Lalu Novan Surya, ST., M. Eng. (Ahli Perencanaan Tata Ruang)	Anggota	300.000,00
13.	4 (empat) orang staf Dinas PUTR Kab. Lombok Barat	Staf Sekretariat	250.000,00

BUPATI LOMBOK BARAT,

H.FAUZAN KHALID



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

KOMPLEK KANTOR PEMDA KABUPATEN LOMBOK BARAT  
Jl. Soekarno Hatta Giri Menang-Gerung Telp. (0370) 6183010 Fax. (0370) 6183012 Kode Pos 83363  
email : dpu@lombokbaratkab.go.id

Gerung, 22 Oktober 2019 M  
23 Shafar 1441 H

Nomor : 005/0232/PUTR-LB/05/2019  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Perihal : Konsultasi Publik RTRW dan  
KLHS

Kepada  
Yth: \_\_\_\_\_  
(daftar undangan terlampir)  
Di -  
Tempat

***Bismillahirrahmanirrahim***  
***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Sehubungan penyusunan Materi Teknis Revisi RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW sebagai kelengkapan dokumen Revisi RTRW Kabupaten Lombok Barat diharapkan kehadirannya dalam konsultasi publik pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 31 Oktober 2019  
Jam : 09.00 - s/d Selesai  
Tempat : Aula Excavator Dinas PUTR  
Kabupaten Lombok Barat

Materi : 1. Konsultasi Publik Materi Teknis Revisi  
RTRW Kabupaten Lombok Barat  
2. Konsultasi Publik Kajian Lingkungan  
Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW  
Kabupaten Lombok Barat

Demikian atas kehadirannya tepat waktu diucapkan Terima Kasih.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Kepala Dinas,  
  
**Ir. I Made Artadana, MM**  
NIP. 19631231 199103 1 148

Tembusan disampaikan kepada Yth. :  
1. Bupati Lombok Barat di Gerung;  
2. Wakil Bupati Lombok Barat di Gerung;  
3. Sekda Kabupaten Lombok Barat di Gerung.

Lampiran surat :

Nomor : 005 / 8232 / PU-III / 05 / 2019

Tanggal : 22 Oktober 2019
















### DAFTAR UNDANGAN

No.	Nama Instansi/Lembaga
<b>UNSUR TKPRD KAB. LOMBOK BARAT</b>	
1	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Lombok Barat
2	Kepala Bappeda Kab. Lombok Barat
3	Kepala Dinas PUTR Kab. Lombok Barat
4	Inspektur Kab. Lombok Barat
5	Kepala Dinas Pertanian Kab. Lombok Barat
6	Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Barat
7	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Barat
8	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lombok Barat
9	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Barat
10	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lombok Barat
11	Kepala DPM-PTSP Kab. Lombok Barat
12	Kepala SatPol PP Kab. Lombok Barat
13	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Lombok Barat
14	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lombok Barat
15	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lombok Barat
16	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Lombok Barat
17	Kepala BPN/ATR Kab. Lombok Barat
18	Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Lombok Barat
19	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lombok Barat
20	Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Lombok Barat
21	Camat Batulayar Kab. Lombok Barat
22	Camat Gunungsari Kab. Lombok Barat
23	Camat Narmada Kab. Lombok Barat
24	Camat Lingsar Kab. Lombok Barat
25	Camat Kediri Kab. Lombok Barat
26	Camat Labuapi Kab. Lombok Barat
27	Camat Kuripan Kab. Lombok Barat
28	Camat Gerung Kab. Lombok Barat
29	Camat Lembar Kab. Lombok Barat
30	Camat Sekotong Kab. Lombok Barat
<b>UNSUR POKJA KLHS KAB. LOMBOK BARAT</b>	
31	Sekretaris Dinas PUTR Kab. Lombok Barat
32	Kabid Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Dinas LHK Prov. NTB
33	Kabid Tata Lingkungan Dinas LH Kab. Lombok Barat
34	Kabid Tata Ruang Dinas PUTR Kab. Lombok Barat
35	Kasi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Tata Ruang DPUTR Kab. Lombok Barat
36	Kasubbid Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Bappeda Kab. Lombok Barat
37	Kasi Pengendalian Bidang Tata Ruang DPUTR Kab. Lombok Barat
38	Kasi Pemanfaatan Bidang Tata Ruang DPUTR Kab. Lombok Barat
<b>UNSUR PROVINSI</b>	
39	Kabid Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur Bappeda Provinsi NTB
40	Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Provinsi NTB
<b>UNSUR WILAYAH BERBATASAN</b>	
41	Kabid Sarana Prasarana Wilayah Bappeda Kota Mataram
42	Kabid Sarana Prasarana Wilayah Bappeda Kab. Lombok Tengah
43	Kabid Sarana Prasarana Wilayah Bappeda Kab. Lombok Utara

No.	Nama Instansi/Lembaga
<b>UNSUR AKADEMISI</b>	
44	Ir. Padusung, MP.
45	I Wayan Yasa, ST.
<b>UNSUR PRAKTIKI</b>	
46	Direktur WWF Provinsi NTB
47	Direktur WALHI Provinsi NTB
48	Ketua IAP Provinsi NTB
<b>UNSUR MASYARAKAT (masing-masing 3 orang terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Desa)</b>	
49	Kecamatan Batulayar (3 orang)
50	Kecamatan Gunungsari (3 orang)
51	Kecamatan Narmada (3 orang)
52	Kecamatan Lingsar (3 orang)
53	Kecamatan Kediri (3 orang)
54	Kecamatan Labuapi (3 orang)
55	Kecamatan Kuripan (3 orang)
56	Kecamatan Gerung (3 orang)
57	Kecamatan Lembar (3 orang)
58	Kecamatan Sekotong (3 orang)

## DAFTAR HADIR

Acara : Konsultasi Publik Materi Teknis Revisi RTRW  
Kabupaten Lombok Barat  
Hari/Tanggal : Kamis/31 Oktober 2019  
Tempat : Aula Excavator Dinas PUTR

No.	Nama	Nama Instansi/Lembaga	No. HP	Tanda Tangan
<b>UNSUR TKPRD KAB. LOMBOK BARAT</b>				
1		Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Lobar		
2		Kepala Bappeda Kab. Lombok Barat		
3		Kepala Dinas PUTR Kab. Lombok Barat		
4	Moh. Syahlan	Inspektur Kab. Lombok Barat	08286590.6542	
5	R. TRIONO WASPUDO	Kepala Dinas Pertanian Kab. Lombok Barat	081805234298	
6	I Gede Anyam s	Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lombok Barat	087864111500	
7	CELAMET KADY	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Barat	08153861612	
8		Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lombok Barat		
9		Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Barat		
10		Kepala BPKAD Kab. Lombok Barat		
11	Ariyana R	Kepala DPM-PTSP Kab. Lombok Barat	08175700229	
12	Zahandi Bahan	Kepala SatPol PP Kab. Lombok Barat	081917133247	
13	L. Rahmawati	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Lombok Barat	08179623195	
14	HL Pultonom	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lombok Barat	087714538723	
15	DRS.H.SABIDIN MPA	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lombok Barat	0875753766	
16	Sri Esonawati	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Lombok Barat	081803670252	
17	DARMAWAN WIPUN	Kepala BPN/ATR Kab. Lombok Barat	087866919393	
18	AZWAR	Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Lombok Barat	081805254498	
19		Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lombok Barat		
20	Rosaria Indah	Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Lombok Barat	081805783452	
21	Syahruddin	Camat Batulayar Kab. Lombok Barat	087862656140	
22	M. TUDASIR	Camat Gunungsari Kab. Lombok Barat	087865708080	
23	B. Teori S Ekawati	Camat Narmada Kab. Lombok Barat	087144289728	
24	Rina Elmida	Camat Lingsar Kab. Lombok Barat	081339829933	
25	THALID K. Adnan	Camat Kediri Kab. Lombok Barat	081803621615	
26	H.L. Haluan	Camat Labuapi Kab. Lombok Barat	08190789225	
27	Hj. B Sri Stiam	Camat Kuripan Kab. Lombok Barat	087805933715	

	Nama	Nama Instansi/Lembaga	No. HP	Tanda Tangan
	Huraini Vera P.	Camat Gerung Kab. Lombok Barat	081933127770	
29	Lala Bendaranyat	Camat Lembar Kab. Lombok Barat	081864277770	
30	L. Panti Ita	Camat Sekotong Kab. Lombok Barat	2817368443	
<b>UNSUR POKJA KLHS KAB. LOMBOK BARAT</b>				
31		Sekretaris Dinas PUTR Kab. Lombok Barat		
32	Hilmi Zuraida	Kabid Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Dinas LHK Prov. NTB		
33		Kabid Tata Lingkungan Dinas LH Kab. Lombok Barat		
34		Kabid Tata Ruang Dinas PUTR Kab. Lombok Barat		
35		Kasi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Tata Ruang DPUTR Kab. Lombok Barat		
36		Kasubbid Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Bappeda Kab. Lobar		
37	Bondianbo	Kasi Pengendalian Bidang Tata Ruang DPUTR Kab. Lombok Barat		
38	Khaiq Anwar	Kasi Pemanfaatan Bidang Tata Ruang DPUTR Kab. Lombok Barat		
<b>UNSUR PROVINSI</b>				
39	FIRMATSYAH Dwi P.	Kabid Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur Bappeda Provinsi NTB	081907388962	
40	Lala G. Teguh.	Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Provinsi NTB	08706570105	
<b>UNSUR WILAYAH BERBATASAN</b>				
41	DEWI ANDRIANI W	Kabid Sarana Prasarana Wilayah Bappeda Kota Mataram	08179419205	
42		Kabid Sarana Prasarana Wilayah Bappeda Kab. Lombok Tengah		
43		Kabid Sarana Prasarana Wilayah Bappeda Kab. Lombok Utara		
<b>UNSUR AKADEMISI</b>				
44		Ir. Padusung, MP.		
45		I Wayan Yasa, ST.		
<b>UNSUR PRAKTISI</b>				
46		Direktur WWF Provinsi NTB		
47		Direktur WALHI Provinsi NTB		
48	Armand RD	Ketua IAP Provinsi NTB	08127705533	
<b>UNSUR MASYARAKAT</b>				
49	AYU MANDAR SARI	Kecamatan Batulayar	081849274144	
50		Kecamatan Batulayar		
51		Kecamatan Batulayar		
52	Januaris, S.Fy	Kecamatan Gunungsari	08175702734	
53	H. MALUKI. S.Pd.1	Kecamatan Gunungsari	08175732970	
54		Kecamatan Gunungsari		
55	Umaris/H.M. Dain	Kecamatan Narmada	987849600715	



	Nama	Nama Instansi/Lembaga	No. HP	Tanda Tangan
	Tajuddin	Kecamatan Narmada	081945936717	
57	H.A. Safri	Kecamatan Narmada	08180527189	
58	Abdul Rohmi	Kecamatan Lingsar	087865775836	
59	MUNAWAR AMIN	Kecamatan Lingsar	081757912345	
60	H. MUKARRAM	Kecamatan Lingsar	08190732302	
61	M. SYUKRI	Kecamatan Kediri	081805271676	
62	H.M. AZIZ ASSHOFF	Kecamatan Kediri	081805213349	
63		Kecamatan Kediri		
64		Kecamatan Labuapi		
65		Kecamatan Labuapi		
66		Kecamatan Labuapi		
67		Kecamatan Kuripan		
68		Kecamatan Kuripan		
69	A. Syarif Bahrain	Kecamatan Kuripan	087847064041	
70	H. MAHFUDZ	Kecamatan Gerung	081339612944	
71	SYAIFUL HUDA	Kecamatan Gerung	081916741922	
72		Kecamatan Gerung		
73	H. KHAIROL AMIN	Kecamatan Lembar	081936704156	
74	Umar Yosi Boris	Kecamatan Lembar	085705418782	
75		Kecamatan Lembar	087864566311	
76	Imrony Sridung	Kecamatan Sekotong	081805282185	
77		Kecamatan Sekotong		
78		Kecamatan Sekotong		
79	ALIF			
80	Wibisono	DLH loban		
81	Samsul Fadli	KI DPURK NTK		
82	H. Adnan	STTA		



**NOTULEN  
KONSULTASI PUBLIK MATERI TEKNIS REVISI RTRW  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**A. RAPAT**

1. Expose : Penyusunan materi Teknis Revisi RTRW
2. Pimpinan Rapat : Sekretaris Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat

**B. DASAR**

Undangan rapat nomor : 005/8232/PUTR-LB/05/2019  
tanggal 22 Oktober 2019 M/23 Syafar 1441 H

**C. WAKTU DAN TEMPAT**

Hari/Tanggal : Kamis, 31 Oktober 2019 M/ 3 Rabi'ul Awwal 1441 H  
Waktu : 09.00 Wita s/d selesai  
Tempat : Aula Exavator Dinas PUTR Kab. Lombok Barat  
Materi : Konsultasi Publik Materi Teknis Revisi RTRW Kab. Lombok Barat

**D. PESERTA**

Daftar hadir terlampir

**E. HASIL**

**Pembukaan oleh Sekretaris Dinas PUTR Kab. Lombok Barat :**

Mengingat perkembangan dan pertumbuhan Kabupaten Lombok Barat cukup pesat, oleh karena itu perlu dilakukan revisi RTRW Kab. Lombok Barat untuk menyesuaikan kondisi yang ada. Sehingga dengan adanya Revisi RTRW maka arah pembangunan Kab. Lombok Barat menjadi jelas. Saat ini penyusunan revisi sudah dalam tahap penyusunan Materi Teknis dan KLHS dan untuk mendukung itu diadakan konsultasi publik penyusunan Materi Teknis RTRW dan KLHS. Diharapkan kepada peserta untuk dapat memberikan masukan terkait revisi RTRW dan penyusunan KLHSnya.

**1. Penyusunan Materi Teknis Revisi RTRW Kab. Lombok Barat**

**Materi oleh Konsultan :**

a. Review Hasil Peninjauan Kembali (PK)

RTRW ditinjau setiap lima tahun sekali. Adapun revisi terhadap RTRW terdiri atas dua macam yaitu perubahan keseluruhan yaitu dengan nilai lebih dari 20% dan jika kurang dari 20% maka amandemen perda.

Hasil analisis penilaian kuantitatif PK menunjukkan skor 60,18 (<85) sehingga RTRW Kab. Lombok Barat dinyatakan **direvisi**. Kemudian hasil penilaian kualitatif menunjukkan kurang baik, tidak sesuai dan rendah maka RTRW Kab. Lombok Barat dinyatakan **direvisi**. Adapun hasil perhitungan perubahan besarnya materi revisi yaitu 14,60% (<20%) sehingga perlu **perubahan peraturan per UU an**.

b. Revisi Struktur Ruang

- Penyesuaian dengan Revisi RTRWP
- Penyesuaian nomenklatur PKWp dan PKLp

- Perubahan status dan fungsi jalan
  - Usulan jalan Strategis Nasional dari Lembar-pelagan-KEK Mandalika (Arahan Revisi RTRW Provinsi: **Ada 2 penetapan sebagai jalan Nasional, Berdasarkan PP tentang Jalan, hanya 1 saja yang dapat ditetapkan sebagai jalan Nasional**)
  - Infrastruktur tenaga listrik sesuai Permen ATR 1/2018
- c. Revisi Pola Ruang
- Penyesuaian dengan Revisi RTRWP
  - Penyesuaian nomenklatur hutan lindung & resapan air menjadi bagian dari kawasan yang memberikan perlindungan thd kawasan bawahannya
  - Penyesuaian LP2B (Arahan Revisi RTRWP NTB penetapan KP2B)
  - Penegasan kawasan rawan bencana
  - Arahan Revisi RTRWP NTB : Kawasan Lindung Geologi terdapat di hampir semua kecamatan, Tidak diakomodir
  - Reklamasi Kawasan Pelabuhan Lembar
- d. Revisi Kawasan Strategis
- e. Rencana Tindak Lanjut
- Finalisasi Album Peta (peta dasar, tematik & Rencana)
  - Finalisasi Materi Teknis RTRWK (Struktur Ruang, Pola Ruang, Kawasan Strategis & Indikasi Program)
  - BA Konsultasi Publik
  - BA dengan Kabupaten Berbatasan
  - Rekomendasi BIG
  - Finalisasi KLHS
  - Perubahan Perda

## 2. Penyusunan Materi Teknis Revisi RTRW Kab. Lombok Barat

### Materi oleh Konsultan :

#### a. Perlunya KLHS yaitu :

- Pembangunan sesuai karakteristik wilayah
- Keterbatasan sumber daya alam
- Keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- Pengendalian dampak negatif pembangunan
- Memastikan pembangunan berkelanjutan
- Pelibatan masyarakat di dalam perencanaan pembangunan
- Mengakomodir dan merumuskan isu-isu pembangunan

Fungsi KLHS yaitu untuk meminimalkan dampak sehingga pembangunan dapat berkelanjutan, lebih lama.

#### b. Peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan KLHS :

- Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Peran masyarakat dapat berupa:
  - a. pengawasan sosial

- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan
  - c. penyampaian informasi atau laporan
  - Hak dan kesempatan masyarakat untuk berperan melalui pemberian saran, pendapat, usul dan informasi termasuk yang perlu dilaksanakan dalam penyelenggaraan KLHS (UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 70 ayat (2) huruf b)
- c. Tahapan Pelaksanaan KLHS
- Pelaksanaan konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan
  - Team pokja dan konsultan merumuskan hasil konsultasi publik
  - Team pokja dan konsultan merumuskan isu PB prioritas
  - Team pokja dan konsultan identifikasi muatan KRP RTRW dengan analisis pasal 3 ayat (2) atau penjelasan pasal 15 UU No. 32 Tahun 2009
  - Team pokja dan konsultan mengkaji muatan KLHS
  - Pelaksanaan konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan
  - Team pokja dan konsultan merumuskan rekomendasi
  - Team pokja dan konsultan merumuskan penjaminan kualitas
  - Pendokumentasian
  - Validasi

Mohon masukan kepada masyarakat isu-isu strategis apa yang ada pada masing-masing kecamatan dan desa.

#### **Tanggapan dari :**

**Camat Narmada** menanggapi bahwa Kecamatan Narmada merupakan wilayah air, lingkungan hidup, SDA, sehingga tolong diperhatikan. Boleh ada galian C dengan catatan peralatan yang digunakan manual. Jika perlu alat berat dikeluarkan semua dari Kecamatan Narmada. Kawasan Strategis Tunggal kendali juga masuk pada wilayah narmada. Tolong disepakati mana wilayah yang memang masuk kedalamnya, jangan sampai aturan dibuat untuk dilanggar.

**Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Narmada** menanggapi bahwa di Kecamatan Narmada banyak terdapat galian C, namun perlu dipertimbangkan bagaimana dampak yang ditimbulkan. Banyak galian C tidak memiliki amdal dan berdampak pada permukiman warga. Harapan kami ada pembinaan terhadap permasalahan tersebut, jika memang tidak diperkenankan sekalian saja tidak diperbolehkan galian C di kecamatan kami.

Terkait dengan sampah, diharapkan ada perhatian khusus terkait hal tersebut, terlebih Narmada sebagai kawasan pariwisata. Sampah di pasar-pasar juga sering menumpuk. Semoga ada solusi terkait persampahan.

**Ketua Forum Kepala Desa Kec. Lembar** menanggapi bahwa Lembar merupakan pintu gerbang Kab. Lombok Barat. Namun banjir tidak pernah diperhatikan pada pintu gerbang pelabuhan. Ketika musim kemarau panjang banyak kekeringan terjadi di Kec. Lembar, bahkan masyarakat harus mengambil air sejauh 3-5 km.

Untuk menjadi catatan, Lembar juga bisa masuk kategori pariwisata karena ada mangrove. Kemudian ada beberapa wilayah di Lembar dipenuhi perumahan baru yang berdekatan dengan laut. Perlu dikaji lebih dalam, ijin-ijin perumahan di pinggir pantai tersebut.

**Bapak Abdul Zohri, Kecamatan Lingsar** menanggapi bahwa terkadang pihak kecamatan sudah melarang pembangunan, tidak diberikan ijin, namun pihak kabupaten memberikan ijin. Tidak ada integrasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah di atasnya. Perlu dikaji kembali bagaimana Kab. Lombok Barat kedepannya.

**Konsultan Penyusun Revisi RTRW** menanggapi bahwa pertemuan ini adalah untuk mengumpulkan ide dan permasalahan dari wilayah masing-masing untuk disatukan dalam produk RTRW. Permasalahan yang ada tidak hanya dibahas pada satu instansi saja namun multistakeholder, sehingga itulah perlunya pertemuan ini. Untuk pertambangan hanya ada di Sekotong, di Narmada tidak ada. Terkait masalah air, di dalam arahan pemanfaatan ruang terdapat rencana Pemantapan dan Pengembangan air baku dari sumber air sungai, embung, dan air tanah. Bagaimana kita mengendalikan banjir sudah masuk ke dalam rencana ini. Untuk wilayah permukiman, tidak boleh dibangun pada lahan produktif.

**Kepala DPMPSTSP Kab. Lombok Barat** menanggapi bahwa adapun Perda RTRW yang ada saat ini masih abu-abu sehingga ini yang ingin kita rubah agar menjadi lebih baik, tidak abu-abu. Masukan-masukan dari peserta pertemuan kali ini dapat menjadi acuan dalam revisi RTRW.

**Sekretaris BPBD Kab. Lombok Barat** menanggapi bahwa kebencanaan tidak boleh dikesampingkan. Ada matriks resiko kerentanan terhadap bencana. Dari topografi dapat dilihat bahwa Kab. Lombok Barat memiliki kerentanan terhadap bencana yang tinggi, sehingga perlu diperhatikan dalam penyusunan RTRW. Dalam zonasi pengembangan permukiman, jangan sampai menimbulkan masalah baru terhadap lingkungan. Dalam paparan, belum dipetakan potensi bencana-bencana yang ada di Kab. Lombok Barat, baru terlihat bencana longsor saja.

**Perwakilan Dinas Permukiman Kab. Lombok Barat** menanggapi bahwa hal yang harus dilakukan juga yaitu bagaimana kita mensinkronkan RPJMD dengan revisi RTRW. Untuk diketahui juga bahwa *backlog* di Kab. Lombok Barat masih tinggi, dimana Kecamatan Lembar merupakan kecamatan tertinggi. Adapun RTRW lama belum jelas zonasinya, sehingga diharapkan dengan revisi ini zonasi lebih jelas dan tidak ada lagi penyebutan "sebagian wilayah".

**Perwakilan Dinas Pertanian Kab. Lombok Barat** menanggapi bahwa angka terkait LP2B masih dipertanyakan. Angka dari propinsi, BPN dan Kemendagri masih berbeda-beda. Dari kami bagaimana agar dapat mempertahankan lahan sawah yang ada. Luasan sawah versi BPN yaitu 14.392 ha dan dengan luasan tersebut masih bisa bertahan sampai 2032 untuk swasembada beras.

Kami ingin tawarkan, LP2B akan dilindungi oleh Perda. Semua kecamatan menitikberatkan pada pertanian dalam sistem ekonomi utamanya, sehingga semua kecamatan harus ada sektor pertanian meskipun ada wilayah perkotaan. Mohon dalam 6 kecamatan yang masuk dalam kawasan strategis Tunggal Kendali juga dicantumkan kawasan pertanian, bukan hanya di Lembah Sempage saja.

**Camat Labuapi** menanggapi bahwa ada dua implikasi yaitu kebutuhan akan pertanian dan pangan. Labuapi masuk dalam KSP Tunggal Kendali, sehingga segala implikasi diterima oleh labuapi termasuk kebutuhan akan permukiman. Perlu dipikirkan

bersama bagaimana kerawanan pangan kita. Khusus untuk Kec. Labuapi diusulkan menjadi kawasan permukiman dan perdagangan jasa, termasuk terintegrasi dengan apa yg dikatakan BPBD dan permukiman. Adapun kedepannya kami ingin mengembangkan pada ibukota Kec. Labuapi, area Jerneng sampai kantor camat menjadi area RTH terintegrasi dengan kuliner dan showroom UKM.

**Camat Batulayar** menanggapi bahwa bagaimana menyikapi KEK Mandalika yang berimplikasi dengan kabupaten kita. Adapun Kec. Batulayar merupakan tujuan pariwisata, persoalannya adalah kurangnya lahan untuk mengantisipasi dampak dari pariwisata. Dari awalnya masyarakat hanya mencari ikan dan pertanian lalu saat ini bertambah membuka lapak-lapak perdagangan di pinggir jalan yang tentunya berdampak pada pariwisata. Kita juga masih punya bukit-bukit, namun akses jalannya yang masih belum bagus. Namun disini untuk pengembangannya perlu ada kajian-kajian apakah layak bukit-bukit tersebut menjadi permukiman, dsb. Adanya keberadaan Tanjung Bias juga menimbulkan masalah yaitu ketersediaan lahan, sehingga lahan publik digunakan.

**Kasi Perencanaan Tata Ruang Dinas PUPR Prov. NTB** menanggapi bahwa konsultasi publik ini penting karena juga menjadi salah satu syarat untuk mengajukan rekomendasi gubernur. Jika revisi maka 50% pasal masih berlaku. Ada lima hal yang akan dicek saat pengajuan rekomendasi gubernur nanti, yaitu :

- a) Kawasan Strategis Nasional
- b) Kaw. Hutan
- c) RTH
- d) Kebencanaan
- e) LP2B

Adapun RTRW bukan dasar perijinan, melainkan menggunakan RDTR. Rencana umum adalah arahan. Harusnya jika revisi maka indikasi programnya tetap mulai dari tahun awal. Untuk KLHS, ada longlist berbentuk tabel yang bisa diisi oleh peserta lalu dikumpulkan dan dikompilasi.

**Perwakilan Dinas Perikanan Kab. Lombok Barat** menanggapi bahwa pada Kawasan Tunggal Kendali, tidak melihat ada sektor perikanan di dalamnya. Diharapkan sektor perikanan dicantumkan juga karena dikhawatirkan nantinya pada penyusunan RDTR tidak diturunkan. Seperti halnya di Kec. Gerung dan Kec. Lembar juga terdapat sektor perikanan. Untuk Kec. Lembar nantinya ada daerah garam terintegrasi, bisa dimasukan juga. Kemudian di Kecamatan Sekotong juga mohon lebih dirincikan terkait perikanan yang ada.

**Inspektorat Kab. Lombok Barat** menanggapi bahwa adapun yang tahu persis lokasi rawan banjir, kekeringan dan daerah yang dapat dibangun perumahan yaitu pihak kecamatan dan desa. Jadi pihak konsultan bisa menyebarkan semacam longlist seperti konsultan KLHS ke masing-masing kecamatan dan desa, sehingga ada gambaran bagaimana masing-masing kondisi kecamatan dan desa.

**Perwakilan Bappeda Kota Mataram** menanggapi bahwa mengenai batas wilayah Kota Mataram dengan Kab. Lombok Barat, kami menggunakan hasil kesepakatan, sehingga bisa digunakan oleh konsultan dan dapat sesuai dengan batasan yang sudah ada.

Terkait rencana arahan pemanfaatan ruang wilayah perbatasan, bisa dilihat juga bagaimana arahan kami (dapat menjadi pertimbangan) sehingga kesesuaian antara arahan di kota dengan kabupaten bisa sesuai dan project lintas kab/kota bisa berjalan.

**Perwakilan Dinas LHK Prov. NTB** menanggapi bahwa penyusunan KLHS ada tahapan-tahapannya. Untuk menjaring isu panjang ini, harus dari kelompok masyarakat sejumlah 80%. Jika dilihat dari daftar undangan, peserta yang hadir lebih banyak dari SKPD. Untuk substansi-substansi kecil harus diperhatikan dan daftar undangan harus jelas, begitu juga dengan dokumentasi. Penjaringan isu PB seharusnya sudah disediakan longlist kosong agar masyarakat memberikan masukan. Nantinya kami akan cek terkait administrasinya. Adapun untuk pengelompokan longlist ada yang salah, mohon untuk konsultan dicek kembali.

**Perwakilan Bagian Pemerintahan Setda Kab. Lombok Barat** menanggapi bahwa mengenai batas wilayah Kab. Lombok Barat dengan Kota Mataram menggunakan Permendagri No. 55 dan kesepakatan (perapatan).

**Konsultan Penyusun KLHS Revisi RTRW Kab, Lombok Barat** menanggapi bahwa pertemuan ini masih merupakan konsultasi publik tahap 1 sehingga masih tahap merumuskan isu PB. Setelah itu nantinya baru menentukan isu yang diprioritaskan. Pengelompokan isu tidak harus mengenai lingkungan, namun melihat kearah isu strategis, bisa jadi juga merupakan isu sosial yang ada.

**Ketua IAP Provinsi NTB** menanggapi bahwa terkait teknis pelaksanaan kegiatan, seharusnya dijaring saja isu PB, tidak perlu diberikan longlis tercatat. Mungkin untuk memudahkan longlist dapat ditayangkan saja pada pertemuan. Dikhawatirkan hal ini dapat menjadi temuan oleh DLHK Provinsi.

Terkait peserta konsultasi publik seharusnya banyak dari kalangan masyarakat. Adapun kawasan strategis provinsi yaitu kawasan Mataram Metro bertambah besar menjadi Mataram Raya dan 3 gili. Perlu juga diperhatikan bagaimana keberadaan Gili MAS sebagai KSN. Perlu ada pertimbangan-pertimbangan terkait perlakuan terhadap gili-gili di Lombok Barat.

Isu KLHs tidak hanya terhadap perbatasan dengan Kota Mataram namun juga dengan Kab. Lombok Utara dan Kab. Lombok Tengah. Perlu juga disoroti bagaimana isu-isu pertambangan, sempadan pantai hingga sempadan sungai.

**Perwakilan BPN/ATR Kab. Lombok Barat** menanggapi bahwa Kab. Lombok Barat harus bisa mempertahankan LP2B, jangan sebagai pendukung saja namun harus menjadi pendorong juga.

**Kabid Tata Ruang Dinas PUTR Kab. Lombok Barat** menanggapi bahwa agar konsultan dapat merekap hasil dokumen-dokumen atau form yang sudah dikirim ke masyarakat. Masukan yang diberikan akan coba diakomodir untuk mewujudkan revisi RTRW yang baik. Diharapkan kehadiran kembali kepada peserta untuk konsultasi publik berikutnya.



Rapat ditutup oleh Sekretaris Dinas PUTR Kab. Lombok Barat.

**F. LANGKAH TINDAK**

1. Seluruh masukan dari peserta konsultasi publik agar ditampung semua untuk menjadi bahan dalam penyusunan revisi RTRW Kab. Lombok Barat dan penyusunan KLHS.
2. Untuk para konsultan, mohon agar dokumen dituntaskan dengan baik dan luangkan waktu untuk berdiskusi dengan OPD terkait data yang lebih rinci.
3. Akan ada konsultasi publik selanjutnya untuk penjarangan isu KLHS.

**G. REKOMENDASI**

Gerung, 31 Oktober 2019 M/ 3 Rabi'ul Awwal 1441 H

Mengetahui,  
Kepala Bidang Tata Ruang  
Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat

Notulis,



L. Muh. Sudiana, M.Env. Mgmt.  
NIP. 19680113 200212 1 003

Lovita Febri Darmayani, ST  
NIP. 19920212 201903 2 005

# LAMPIRAN DOKUMENTASI

## KONSULTASI PUBLIK MATERI TEKNIS REVISI RTRW KABUPATEN LOMBOK BARAT

(Mataram, 31 Oktober 2019)

